

PUBLIK

Grebek Pengedar Narkoba, Polres Sintang Amankan 2 Tersangka

Cucu - SINTANG.PUBLIK.CO.ID

Mar 25, 2024 - 22:30



SINTANG – Operasi Pekat Kapuas 2024, Satresnarkoba Polres Sintang menjangring 2 (dua) orang tersangka penyalahgunaan narkoba, Minggu (24/3).

Tersangka yakni laki-laki berinisial IL (43) yang merupakan seorang residivis dan satu lagi berinisial KB (31) perempuan asal Desa Paribang Baru Kecamatan Tempunak.

Keduanya diamankan saat berada di salah satu warung yang ada di Kawasan Jalan Lintas Melawi Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang.

Dari tangan pelaku, Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti 2 (dua) klip kantong plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu,

timbangan, sendok shabu dan beberapa alat lainnya.

Kronologis penangkapan sendiri berawal dari informasi terkait kedua tersangka yang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu.

Saat dilakukan penggebrekan oleh Polisi, petugas mendapati klip kantong plastik yang berisikan shabu di dalam tas tersangka KB saat dilakukan penggeledahan.

Usai dilakukan penggeledahan dan mendapati sejumlah barang bukti, keduanya langsung diamankan petugas Polres Sintang.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Sintang melalui Kasatres Narkoba Polres Sintang Iptu Dedi Supriadi dimana pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap asal muasal narkoba yang dimiliki oleh tersangka.

“Untuk sekarang keduanya masih dalam penyelidikan, kita perlu memastikan apakah tersangka ini punya jaringan lain pasalnya untuk tersangka laki-laki sendiri dia ini merupakan seorang residivis pada kasus yang sama yakni sebelumnya juga pengedar narkoba” Ungkap Iptu Dedi.

Adapun keduanya dapat disangkakan pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.